

BAB IV

ANALISA DATA

4.1. Analisa Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemberian dan Pengembalian Kredit

Analisa sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti dibuat berdasarkan kuesioner sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit. Pada dasarnya pertanyaan yang dibuat meliputi ada tidaknya elemen-elemen sistem pengendalian intern pada sistem pemberian dan pengembalian kredit di Koperasi Citra Usaha Bhakti.

Adapun elemen-elemen yang terdapat pada sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti berdasarkan kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan antara fungsi yang menyetujui kredit, fungsi operasi, dan akuntansi.
 - a. Pemisahan antara fungsi yang menyetujui kredit dan fungsi operasi.
 - b. Pemisahan antara fungsi akuntansi dan fungsi kas.
 - c. Pemisahan antara Tim Kredit dan Fungsi kas.
 - d. Pemisahan antara Tim kredit dan Fungsi akuntansi.
2. Adanya otorisasi dari berbagai pihak yang berwenang pada masing-masing dokumen yang digunakan, yaitu:
 - a. Otorisasi formulir pengajuan kredit oleh Tim Kredit.
 - b. Otorisasi bukti kas keluar oleh Tim Kredit.

- c. Otorisasi surat perjanjian kredit oleh Tim Kredit.
 - d. Otorisasi bukti kas masuk oleh Bagian Administrasi Kredit dan Kasir.
 - e. Otorisasi kartu kredit oleh Bagian Pembukuan.
3. Administrasi kredit mengenai kewajiban nasabah (angsuran) selalu termonitor dengan baik, dengan melihat kartu kredit secara periodik dengan rekening kontrol dalam buku besar.
 4. Pencatatan pemberian dan pengembalian kredit dan bukti kas keluar dan bukti kas masuk ke dalam catatan akuntansi yaitu kartu kredit oleh Bagian yang berwenang untuk itu yaitu Bagian Pembukuan.
 5. Dilakukan *cross check stock opname* antara fungsi kas dan bagian pembukuan secara periodik. Hasil *cross check stock opname* tersebut dilaporkan pada Tim kredit atau pengurus secara periodik.
 6. Secara periodik kasir dari bagian pembukuan melaporkan *cash flow* kepada Tim Kredit atau pengurus.
 7. Secara periodik dilakukan evaluasi pemberian dan pengembalian kredit oleh Tim Kredit atau pengurus berdasarkan *cashflow*, *stock opname*, dan catatan kredit dari masing-masing anggota.

Ada beberapa elemen sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti yang tidak ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya jawaban “tidak” pada kuesioner. Adapun elemen-elemen yang tidak terdapat pada Koperasi Citra Usaha Bhakti adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi pada Koperasi Citra Usaha Bhakti yang seharusnya dipisahkan, yaitu:
 - a. Dipisahkan antara fungsi analisa kredit dengan yang menyetujui kredit. Pemisahan antara fungsi analisa kredit dengan fungsi yang menyetujui kredit seharusnya dilakukan, karena dapat menimbulkan adanya kebijakan pemberian kredit yang tidak obyektif. Di mana kebijakan yang dilakukan dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan dari penyalahgunaan wewenang.
 - b. Dipisahkan antara fungsi yang menyetujui kredit dengan fungsi pemeriksa intern pemberian dan pengembalian kredit. Pemisahan antara fungsi yang menyetujui kredit dengan fungsi pemeriksa intern pemberian dan pengembalian kredit seharusnya dilakukan, karena penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit menjadi tidak obyektif
2. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang bernomor urut tercetak tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan dokumen-dokumen yang bernomor urut tercetak seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, namun menurut pengamatan penulis, penggunaan dokumen benomor urut tercetak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena petugas yang memiliki wewenang atas penggunaannya tidak memanfaatkan nomor urut tercetak. Apabila terdapat kesalahan pengisian dokumen, maka petugas dengan mudah menggantinya dengan nomor urut berikutnya, tanpa ada catatan khusus. Sehingga terdapat nomor dokumen yang hilang, yang tidak dapat diketahui

dengan jelas hilangnya dokumen tersebut. Sehingga hal ini mempersulit auditor di dalam menelusuri dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui terjadinya transaksi yang sesungguhnya.

3. Apabila ada anggota yang akan menambah jumlah kredit dengan agunan yang telah diberikan sebelumnya seharusnya di dalam formulir pengajuan kredit dituliskan nomor surat perjanjian yang menjelaskan agunan tersebut, sehingga dapat dengan mudah ditelusuri penggunaan agunan tersebut.
4. Tidak dibuat *flowchart* (bagan alir) sistem pemberian dan pengembalian kredit, yang diharapkan dapat mempermudah karyawan untuk memahami akan tanggung jawab dan wewenangnya.

Lebih lanjut, dari data yang diperoleh penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan pengujian adanya kepatuhan dan tingkat kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti. Dalam melakukan pengujian tidak dilakukan terhadap semua bukti, namun hanya pada sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Pengujian adanya kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah informasi mengenai sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit yang dikumpulkan benar-benar dilaksanakan. Sedangkan tujuan pengujian tingkat kepatuhan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil-hasil analisa terhadap elemen-elemen sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian dan

pengembalian kredit yang dimiliki Koperasi Citra Usaha Bhakti masih terdapat kekurangan, karena adanya beberapa elemen yang tidak terdapat di dalam sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit di Koperasi Citra Usaha Bhakti.

Adapun dalam pengujian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti *digunakan attribute sampling fixed-sample-size attribut samplnig*. Adapun alasan penggunaan metode ini karena penulis memperkirakan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian dan pengembalian kredit yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif mengenai frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian intern yang ditetapkan, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian intern, dan karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian intern tersebut pada Koperasi Citra Usaha Bhakti.

4.2. Analisa Terhadap Kepatuhan Sistem Pengendalian Intern Pemberian dan Pengembalian Kredit

Analisa yang dilakukan terhadap sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit Koperasi Citra Usaha Bhakti menunjukkan masih ada beberapa kekurangan yang disebabkan adanya beberapa elemen sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit yang tidak terdapat dalam sistem pemberian dan pengembalian kredit. Adapun pokok masalah yang terdapat dalam Koperasi Citra Usaha Bhakti untuk memenuhi sistem

pengendalian intern yang baik adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki koperasi. Namun untuk mengetahui tingkat efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimiliki Koperasi Citra Usaha Bhakti, maka harus dilakukan pengujian kepatuhan atau pengendalian.

Model *Attribute Samplitig* yang digunakan adalah *Fixed-Sample-Size Attribute Sampling* dengan pertimbangan adanya beberapa elemen sistem pengendalian intern yang tidak terdapat di dalam sistem pengendalian intern Koperasi Citra Usaha Bhakti dan hal ini merupakan indikasi peluang adanya kesalahan/penyimpangan. Adapun pemberian dan pengembalian kredit yang akan diperiksa adalah pemberian dan pengembalian kredit selama tahun 2002.

Dokumen yang akan diperiksa dalam prosedur pemberian dan pengembalian kredit dipilah dalam beberapa karakteristik adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Formulir Pengajuan Kredit
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang, yaitu: Tim Kredit.
2. Karakteristik Surat Perjanjian Kredit
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang, yaitu: Tim Kredit.
3. Karakteristik Bukti Kas Keluar
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang, yaitu: Tim Kredit
 - Pencatatan pemberian kredit secara benar.
4. Karakteristik Bukti Kas Masuk
 - Otorisasi dari pejabat yang berwenang, antara lain:
 - a. Bagian Kasir.
 - b. Bagian Administrasi Kredit.

5. Karakteristik Kartu Kredit

- Pencatatan pemberian dan pengembalian kredit secara benar.

Setelah menentukan *attribute* dan menentukan populasi yang akan diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian, maka langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel.

Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel adalah sebagai berikut:

1. Penentuan tingkat keandalan (*reliability level*) atau *confidence level* atau disingkat R%.
2. Penaksiran persentase terjadinya *attribute* dalam populasi.
3. Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (*desired upper precision limit* atau DUPL)
4. Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel.

Setelah menentukan tingkat keandalan sebesar 95% dan DUPL sebesar 5%, dilakukan percobaan untuk menentukan besarnya sampel. Dalam percobaan digunakan 100 lembar bukti kas keluar, ternyata terdapat 1 lembar yang tidak dilampiri dengan surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Tim Kredit. Sehingga prosentase kesalahan 1%, kemudian angka ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Caranya adalah cari pertemuan antara kolom *occurrence rate* 1% dengan DUPL 5% dalam tabel penentuan sampel dengan keandalan 95%. Berdasarkan percobaan itu ditentukan bahwa besarnya sampel yang akan digunakan adalah 100 lembar.

Untuk lebih menjelaskan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

<i>Determination of Sample Size : Reliability 95%</i>							
<i>Expected Percent Rate Of Occurrence</i>	<i>Upper Precision Limit : Percent of Occurrence</i>						
	1	2	3	4	5	6	...
0.25					↓		
0.50					↓		
1.00	→				100	←	Besarnya sampel
1.50							
2.00							
2.50							

Setelah dapat ditentukan besarnya sampel yang akan digunakan, maka segera dapat dilakukan pemeriksaan terhadap sampel-sampel dari tiap-tiap dokumen yang akan diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat ditentukan besarnya AUPL. Pencarian AUPL dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut; Gunakan tabel evaluasi hasil dengan keandalan 95%. Dalam kolom sample size yang telah ditentukan sebelumnya, ditarik ke kanan secara horisontal sampai pada angka kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap sampel. Kemudian ditarik ke atas untuk menentukan AUPL-nya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan beberapa kesalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dari 100 lembar formulir pengajuan kredit ditemukan 3 lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil, maka dapat ditentukan AUPL-nya sebesar 7%. DUPL yang telah ditetapkan sebesar 5% ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan AUPL-nya, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam formulir pengajuan kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif

Evaluasi Hasil: Keandalan 95%

<i>Number of Observed Occurrence</i>	
<i>Sample Size</i>	<i>Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence</i>
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
10	
20	
30	
.	
.	
.	
100	3

2. Dari 100 lembar bukti kas keluar ditemukan 4 lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil, maka dapat ditentukan bahwa AUPL adalah sebesar 8%. Dengan DUPL sebesar 5% maka disimpulkan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam bukti kas keluar merupakan sistem pengendalian intern yang tidak efektif

Evaluasi Hasil: Keandalan 95%

<i>Number of Observed Occurrence</i>	
<i>Sample Size</i>	<i>Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence</i>
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
10	
20	
30	
.	
.	
.	
100	4

3. Dari 100 lembar bukti kas masuk ditemukan 2 lembar yang tidak ditandatangani oleh Kepala Bagian Kredit dan Kasir. Dengan menggunakan tabel evaluasi hasil, maka dapat ditentukan bahwa AUPL adalah sebesar 6%. Karena DUPL sebesar 5% lebih kecil dibanding AUPL-nya maka disimpulkan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam bukti kas masuk merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif

Evaluasi Hasil: Keandalan 95%

<i>Number of Observed Occurrence</i>	
<i>Sample Size</i>	<i>Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence</i>
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
10	
20	
30	
.	
.	
.	
100	2

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sampel atas *attributte* dalam dokumen di Koperasi Citra Usaha Bhakti periode 2002 dengan tingkat keandalan (R%) = 95% dan DUPL 5%, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern kurang efektif karena ditemukan kesalahan yang prosentase AUPL-nya melebihi dari DUPL yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan membuka peluang adanya penyalahgunaan dan penyelewengan yang akan merugikan koperasi.

Adapun hasil pemeriksaan pengujian kepatuhan terhadap dokumen pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti dapat diuraikan secara menyeluruh sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Karakteristik Formulir Pengajuan Kredit

No.	Keterangan	Jumlah Sample	Jumlah Kesalahan	R%	DUPL	AUPL
1	Otorisasi oleh pejabat yang berwenang: Tim Kredit	100	3	95	5	7

Hasil Pemeriksaan Karakteristik Surat Perjanjian Kredit

No.	Keterangan	Jumlah Sample	Jumlah Kesalahan	R%	DUPL	AUPL
1	Otorisasi dari pejabat yang berwenang: Tim Kredit	100	1	95	5	4

Hasil Pemeriksaan Karakteristik Bukti Kas Keluar

No.	Keterangan	Jumlah Sample	Jumlah Kesalahan	R%	DUPL	AUPL
1.	Otorisasi dari pejabat yang berwenang: Tim Kredit	100	4	95	5	8
2.	Pencatatan secara benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit	100	1	95	5	4

Hasil Pemeriksaan Karakteristik Bukti Kas Masuk

No.	Keterangan	Jumlah Sample	Jumlah Kesalahan	R%	DUPL	AUPL
1	Otorisasi dari pejabat yang berwenang: Tim Kredit dan Kasir	100	2	95	5	6

Hasil Pemeriksaan Karakteristik Kartu Kredit

No.	Keterangan	Jumlah Sample	Jumlah Kesalahan	R%	DUPL	AUPL
1.	Dibandingkan dengan bukti kas keluar dan bukti kas masuk	100	1	95	5	4
2.	Telah dicatat sama dengan rekening control kredit dalam buku besar	100	0	95	5	3

Hasil keseluruhan dari pemeriksaan yang dilakukan, dapat dilihat dalam tabel pemeriksaan terhadap attribute sampling berikut ini:

Nama Perusahaan : Koperasi Citra Usaha Bhakti Tujuan Pemeriksaan : Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemberian dan Pengembalian Kredit Model <i>Attribute-Sampling</i> : <i>Fixed-Size-Sample Attribute Sampling</i> DUPL : 5% Populasi : Formulir Pengajuan Kredit, Surat Perjanjian Kredit, Bukti Kas Keluar, Bukti Kas Masuk, dan Kartu Kredit						
Unit Sampling	Attribute	Jumlah Sampel	Jumlah Salah	AUPL	DUPL	Kesimpulan
Formulir Pengajuan Kredit	Tanda tangan Tim Kredit	100	3	7	5	Elemen SPI yang tidak efektif
Surat Perjanjian Kredit	Tanda tangan Tim Kredit	100	1	4	5	Elemen SPI yang efektif
Bukti Kas Keluar	Tanda tangan Tim Kredit	100	4	8	5	Elemen SPI yang tidak efektif
	Pencatatan secara benar	100	1	4	5	Elemen SPI yang efektif

Bukti Kas Masuk	Tanda tangan Bagian Administrasi Kredit dan Kasir	100	2	6	5	Elemen SPI yang tidak efektif
Kartu Kredit	Tanda tangan Tim Kredit	100	0	3	5	Elemen SPI yang efektif

Sumber: Data primer yang diolah

4.3. Efektivitas sistem Pengendaliat, Intern Pemberian dan Pengembalia., Kredit

Efektivitas sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti telah diuji, seperti tampak pada hasil secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Formulir Pengajuan Kredit

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Formulir Pengajuan Kredit memperoleh hasil yang kurang memuaskan, karena dari 100 lembar Fomulir Pengajuan Kredit terdapat 3 lembar yang tidak ditandatangani oleh petugas yang berwenang yaitu Tim Kredit. Dengan 3 lembar kesalahan tersebut, maka dapat diperoleh AUPLnya sebesar 7%, sedangkan DUPL nya adalah 5% yang berarti AUPL lebih besar daripada DUPLnya. Oleh Karena itu dikatakan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam Formulir Pengajuan Kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif.

Tanda tangan yang dilakukan oleh Tim Kredit sebagai bentuk otorisasi bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh anggota telah disetujui dan

segera dapat direalisasikan karena telah memenuhi kriteria 5C dan agunan yang cukup. Selain itu tanda tangan merupakan wujud dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan koperasi bahwa kredit yang diberikan akan terjamin kelancaran pengembaliannya.

Apabila tidak terdapat tanda tangan sebagai otorisasi dalam Formulir Pengajuan Kredit, hal ini berarti bahwa dalam pemberian kredit tidak terjamin pengembaliannya, karena belum diketahui terpenuhi atau tidaknya kriteria 5C dan kecukupan agunan. Hal ini sangat merugikan bagi koperasi, karena pemberian kredit tersebut memberikan resiko yang tinggi. Di mana pengembalian kredit atas pemberian kredit menjadi tidak pasti, sehingga apabila terjadi kredit bermasalah akan merugikan koperasi.

2. Surat Perjanjian Kredit

Pemeriksaan terhadap Surat Perjanjian Kredit memberikan hasil yang memuaskan, dimana dari 100 lembar Surat Perjanjian Kredit terdapat 1 lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dari 1 lembar kesalahan tersebut diperoleh AUPL sebesar 4%, hal ini berarti bahwa AUPL lebih kecil dibandingkan dengan DUPLnya sebesar 5%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam Surat Perjanjian Kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang efektif

Tanda tangan yang dilakukan oleh Tim Kredit sebagai akad yang mengikat kedua belah pihak yaitu koperasi selaku pemberi pinjaman dan anggota koperasi sebagai pihak yang memperoleh pinjaman kredit secara hukum.

Sehingga akan terhindar dari tindak penyalahgunaan, yang berarti memberi perlindungan terhadap kekayaan koperasi.

Ketidakadaan tanda tangan di dalam Surat Perjanjian Kredit, merupakan bentuk kelemahan pemberian kredit secara hukum. Hal ini akan sangat merugikan bagi koperasi, karena apabila terdapat kredit bermasalah maka koperasi tidak dapat menuntut secara hukum. Namun di dalam koperasi kesalahan ini dapat sedikit teratasi, karena apabila terdapat kredit bermasalah maka pengembalian kredit ini dapat ditutup koperasi dengan cara menahan pembagian SHU (sisa hasil usaha koperasi) bagi anggota koperasi yang bermasalah tersebut.

3. Bukti Kas Keluar

Pemeriksaan terhadap Bukti Kas Keluar memberikan hasil yang kurang memuaskan, dimana dari 100 lembar Bukti Kas Keluar terdapat 4 lembar yang tidak ditandatangani oleh Tim Kredit. Dengan diketemukannya 4 lembar yang tidak ditandatangani tersebut diperoleh AUPL nya sebesar 8% dimana DUPL sebesar 5%, karena AUPL lebih besar dibandingkan dengan DUPL maka dapat dikatakan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam Bukti Kas Keluar merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif. Tanda tangan yang diberikan oleh Tim Kredit merupakan otorisasi terhadap keluarnya sejumlah kas sebagai pemberian kredit kepada anggota koperasi untuk pengembangan usahanya. Ketidakadaan tanda tangan dalam Bukti Kas Keluar berarti ketidaksepengetahuan Tim Kredit atas pengeluaran sejumlah uang atau kas dalam rangka pemberian kredit kepada

anggota telah dilaksanakan. Hal ini sangat membahayakan kekayaan koperasi, karena telah terjadi pengeluaran sejumlah kas tanpa adanya tanggung jawab yang jelas.

Selain pemeriksaan terhadap tanda tangan dalam Bukti Kas Keluar, juga dilakukan pemeriksaan dengan membandingkan antara Bukti Kas Keluar dengan Surat Perjanjian Kredit untuk memastikan bahwa Kas yang dikeluarkan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit. Dalam pemeriksaan ini ditemukan 1 lembar dari 100 lembar Bukti Kas Keluar yang pencatatannya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit. Dari 1 lembar kesalahan pencatatan tersebut diperoleh AUPL nya sebesar 4% dimana DUPL sebesar 5% yang berarti bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam Bukti Kas Keluar merupakan elemen sistem pengendalian intern yang efektif. Kesalahan ini dapat terjadi karena adanya ketidaktepatan di dalam menuliskan sejumlah angka, hal ini sangat mengandung resiko yang tinggi karena dapat digunakan dalam tindak penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang dan tanggung jawab. Namun dari hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan tersebut, maka ini berarti bahwa telah dikeluarkan sejumlah uang atau kas yang besarnya sama atau sesuai dengan yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian Kredit. Langkah yang dilakukan Koperasi Citra Usaha Bhakti untuk mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi sangat efektif, karena kas yang dikeluarkan benar-benar merupakan sejumlah yang telah disepakati.

4. Bukti Kas Masuk

Pemeriksaan terhadap Bukti Kas Masuk memberikan hasil yang kurang memuaskan, karena dari 100 lembar Bukti Kas Masuk terdapat 2 lembar yang tidak ditandatangani oleh Bagian Administrasi Kredit dan Kasir. Dengan diketemukannya 2 lembar kesalahan tersebut dapat diketahui AUPL nya sebesar 6% yang berarti lebih besar dari DUPL yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 5%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam Bukti Kas Masuk tersebut merupakan elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif. Tanda tangan di dalam Bukti Kas Masuk tersebut merupakan otorisasi terhadap diterimanya sejumlah uang sebagai angsuran dan pendapatan jasa kredit atas pemberian kredit oleh koperasi. Hal ini membuktikan bahwa Koperasi Citra Usaha Bhakti masih rentan terhadap tindak manipulasi dan penyalahgunaan penerimaan sejumlah uang.

5. Kartu Kredit

Pemeriksaan terhadap Kartu Kredit memberikan hasil yang memuaskan, dimana dari 100 lembar sampel Kartu kredit tidak ditemukan adanya kesalahan pencatatan. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan antara kartu kredit dengan rekening kontrol dalam buku besar, selain itu setiap transaksi yang dicatat di dalam kartu kredit harus didukung oleh dokumen Bukti Kas Keluar dan Bukti Kas Masuk. Dari pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat diketahui besarnya AUPL adalah 3% yang berarti lebih kecil dari DUPL yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 5%. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa elemen sistem pengendalian intern dalam Kartu Kredit merupakan elemen sistem pengendalian intern yang efektif. Hal ini membuktikan bahwa langkah Koperasi Citra Usaha Bhakti di dalam melindungi kekayaan koperasi sangat efektif dari tindakan manipulasi dan kecurangan yang merugikan koperasi.

Dari keseluruhan pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian dan pengembalian kredit pada Koperasi Citra Usaha Bhakti periode tahun 2002 kurang efektif, karena terdapat beberapa elemen sistem pengendalian intern yang tidak efektif, yaitu elemen pada formulir pengajuan kredit, elemen pada bukti kas keluar, dan elemen pada bukti kas masuk. Kesalahan yang terjadi tersebut karena kesalahan prosedural. Akibat dari kesalahan prosedural tersebut dapat mengakibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, yang dapat merugikan bagi Koperasi Citra Usaha Bhakti.